



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 095 /B.VII/HK/2006

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PELAKSANA TERBAIK LOMBA-LOMBA KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK-KB-KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Lampung, perlu menggerakkan dan mengembangkan kegiatan lintas sektoral melalui kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan;
 - b. bahwa untuk memberikan motivasi dalam pelaksanaan dimaksud pada huruf a diatas perlu diberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota sebagai pelaksana-pelaksana terbaik;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a diatas, telah ditetapkan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana terbaik lomba-lomba Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Terbaik Provinsi Lampung Tahun 2005;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas agar pelaksanaannya berjalan tertib, efektif dan efisien dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2005;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/430/B.VII/HK/2005 tanggal 18 November 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2005;
 3. Surat Gubernur Lampung Nomor : 440/0100/07/2006 tanggal 17 Januari 2006 Perihal Ketentuan dan Jadwal Lomba Kesrak PKK-KB-Kesehatan Tahun 2006.
 4. Berita Acara Tim Penilai pada tanggal 16 Februari 2006 tentang :
 - a. Hasil Penilaian Lomba Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan dan Pelaksana Terbaik PHBS di Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun 2005;

- b. Hasil Penilaian Lomba Pelaksana Terbaik Posyandu dan Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat Provinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Pemenang lomba-lomba kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2005 sebagai berikut :
- A. Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan dan Pelaksana Terbaik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga :**
1. Daerah Kabupaten :
 - a. TERBAIK I : KABUPATEN TANGGAMUS
 - b. TERBAIK II : KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 - c. TERBAIK III : KABUPATEN TULANG BAWANG
 - d. HARAPAN I : KABUPATEN WAY KANAN
 - e. HARAPAN II : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 - f. HARAPAN III : KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
 2. Daerah Kota :
 - a. TERBAIK I : KOTA METRO
 - b. TERBAIK II : KOTA BANDAR LAMPUNG
- B. Pelaksana Terbaik Posyandu dan Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat :**
1. TERBAIK I : KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 2. TERBAIK II : KABUPATEN TANGGAMUS
 3. TERBAIK III : KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 4. HARAPAN I : KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 5. HARAPAN II : KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 6. HARAPAN III : KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
- KEDUA :** Kepada para pemenang tersebut diatas akan diberikan penghargaan berupa piala dan piagam penghargaan yang akan diserahkan pada Acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional Provinsi Lampung pada Bulan Juni 2006.
- KETIGA :** Kepada Pemenang Terbaik I (Pertama) akan menjadi wakil Provinsi Lampung dan akan diikutsertakan pada lomba sejenis di Tingkat Nasional dalam Kegiatan Hari Keluarga Nasional Tahun 2006 pada tanggal 29 Juni 2006.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Maret 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung;
5. Ketua Umum TIM Penggerak PKK Pusat, di Jakarta;
6. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
7. Masing-masing kabupaten Pemenang Lomba;
8. Himpunan Keputusan.